



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

Jalan Raya Singkawang-Bengkayang Telepon. (0562) 3307132

**KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR**

**NOMOR : 46 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**CAMAT SINGKAWANG TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik ;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6206);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
  9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
  10. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
  11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Kota Singkawang;
  12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang Nomor 487/47/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik Kota Singkawang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487/ 278/Set-A  
Tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi 487/ 278 /Set-A Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang  
Pada tanggal : 02 Juni 2023

Plt. CAMAT  
  
**MAROLOP SIANTURI, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19761011 201001 1 011

**Tembusan :**

- 1.Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
- 2.Inspektur Daerah Kota Singkawang.;
- 3.Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG TIMUR

NOMOR : 46 Tahun 2023


TANGGAL : 02 Juni 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : 487// 278 /Set-A TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at , tanggal dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Kecamatan Singkawang Timur telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Identitas Pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama waktu dibutuhkan
2	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	Selama waktu dibutuhkan
3	Data Identitas pribadi dalam registrasi buku Surat Pernyataan kepemilikan tanah di Kelurahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan kepentingan pihak tertentu	Selama waktu dibutuhkan

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	MAROLOP SIANTURI, SE	Plt.CAMAT	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	
2.	AGUS HARYANTO, S.IP	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	
3.	RAMON DINARDI, S.Sos	KASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	
4.	BUDI, S.IP	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	
5.	NOVITA SARI, S.KOM	KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	
6.	SYF ZULFA, SE	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	

  
Plt.CAMAT  
**MAROLOP SIANTURI, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19761011 201001 1 011